

## PENGELOLAAN ASET PUBLIK DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Rahma Ayuandari (240203110112),<sup>1</sup> Azzahra Yasmin Irfanaya (240203110092),<sup>2</sup>  
Farah Najmah Ulya (240203110118),<sup>3</sup> Muhammad Yahya (240203110096)<sup>4</sup>  
Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Correspondence

Email: [rahmaayuandari91@gmail.com](mailto:rahmaayuandari91@gmail.com),<sup>1</sup> No. Telp:  
[azzahrayasminnaya15@gmail.com](mailto:azzahrayasminnaya15@gmail.com),<sup>2</sup>  
[farahnajma989@gmail.com](mailto:farahnajma989@gmail.com),<sup>3</sup>  
[muhammadyahyaa666@gmail.com](mailto:muhammadyahyaa666@gmail.com)<sup>4</sup>

Submitted: 7 Mei 2026

Accepted: 16 Mei 2026

Published: 17 Mei 2026

### ABSTRACT

*The management of public assets and natural resources (SDA) is a strategic issue directly related to public welfare and the sustainability of national development. From the perspective of constitutional law and Siyasah Dusturiyah, the state has a responsibility to manage natural resources for the greatest prosperity of the people, as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This article discusses the concept of natural resources as public property, the prohibition of monopolies in the management of public assets, and the role of the state in maintaining a balance between economic interests, social justice, and environmental sustainability. This research uses a normative approach by examining various legal provisions, natural resource management theories, and Constitutional Court decisions regarding state control over natural resources. The results of the discussion indicate that natural resource management must be implemented fairly, transparently, and sustainably to prevent the domination of certain parties that could harm the wider community. In the context of Siyasah Dusturiyah, the state is seen as a trustee responsible for ensuring the distribution of natural resource benefits is carried out equitably and in accordance with the principle of public welfare.*

**Keywords:** *natural resources, public assets, monopoly, Article 33 of the 1945 Constitution, Siyasah Dusturiyah.*

### ABSTRAK

Pengelolaan aset publik dan sumber daya alam (SDA) merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum tata negara dan Siyasah Dusturiyah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Artikel ini membahas konsep SDA sebagai milik umum, larangan monopoli dalam pengelolaan aset publik, serta peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah berbagai ketentuan hukum, teori pengelolaan sumber daya alam, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penguasaan negara atas SDA. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan SDA harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan berkelanjutan guna mencegah dominasi pihak tertentu yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, negara dipandang sebagai wali amanah yang bertanggung jawab memastikan distribusi manfaat sumber daya alam dilakukan secara merata dan sesuai prinsip kemaslahatan umum.

**Kata Kunci:** *sumber daya alam, aset publik, monopoli, Pasal 33 UUD 1945, Siyasah Dusturiyah.*

## Pendahuluan

Sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan suatu bangsa. Kekayaan alam tidak hanya berfungsi sebagai penopang kebutuhan hidup masyarakat, tetapi juga menjadi modal utama pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan, kehutanan, energi, perairan, dan agraria. Oleh karena itu, pengelolaan SDA menjadi persoalan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengelolaan sumber daya alam telah diatur secara konstitusional melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan SDA tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun, dalam praktiknya pengelolaan aset publik dan SDA sering menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah praktik monopoli dan dominasi penguasaan oleh kelompok tertentu. Ketika pengelolaan SDA lebih banyak dikendalikan oleh korporasi besar atau pihak tertentu tanpa pengawasan yang memadai, maka muncul ketimpangan akses, eksploitasi berlebihan, serta konflik sosial dan lingkungan. Situasi ini bertentangan dengan tujuan negara kesejahteraan dan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia.

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, pengelolaan kekayaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Negara tidak dipandang sebagai pemilik mutlak atas sumber daya alam, melainkan sebagai pengelola yang bertugas menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan SDA harus mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan SDA sebagai milik umum, pentingnya larangan monopoli dalam pengelolaan aset publik, serta peran negara dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan perspektif konstitusi dan Siyasah Dusturiyah.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait penguasaan negara atas SDA. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum tata negara serta pemikiran klasik dalam fiqh siyasah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan prinsip-prinsip konstitusional serta nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

## Pembahasan

### SDA sebagai Milik Umum

Konsep sumber daya alam sebagai milik umum berangkat dari pemikiran bahwa kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan yang diperuntukkan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, SDA tidak boleh dikuasai secara mutlak oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks

Indonesia, negara hadir sebagai pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya tersebut demi kepentingan bersama.

SDA sebagai milik umum memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, sifat kepemilikannya bersifat kolektif, artinya rakyat merupakan pemilik sejati atas kekayaan alam sedangkan negara hanya bertindak sebagai pengelola. Kedua, SDA bersifat non-eksklusif sehingga masyarakat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Ketiga, pengelolaan SDA harus mengutamakan fungsi sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan ekonomi kelompok tertentu.

Dalam teori Public Trust Doctrine, negara diposisikan sebagai wali amanah (trustee) yang berkewajiban menjaga sumber daya alam agar tidak dikuasai secara eksklusif oleh pihak tertentu. Negara harus memastikan bahwa pemanfaatan SDA dilakukan secara adil dan tidak merugikan generasi mendatang. Teori ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menekankan distribusi manfaat sumber daya alam secara merata kepada seluruh masyarakat.

Selain itu, konsep milik umum juga berkaitan dengan teori ekonomi politik yang melihat adanya relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, korporasi berusaha memperoleh hak eksklusif atas SDA melalui praktik monopoli demi kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, negara harus berperan sebagai penyeimbang yang melindungi kepentingan rakyat dan mencegah dominasi pihak tertentu.

Di Indonesia, prinsip pengelolaan SDA sebagai milik umum ditegaskan melalui Pasal 33 UUD 1945. Negara diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan SDA agar benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, penguasaan negara atas SDA bukanlah bentuk kepemilikan privat, melainkan mandat konstitusional untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

### **Kedudukan Filosofis dan Yuridis SDA**

Secara filosofis, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kekayaan alam harus dimanfaatkan secara adil dan merata untuk kepentingan bersama. Pengelolaan SDA tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif hukum kodrat, SDA dipandang sebagai anugerah Tuhan yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kepemilikan pribadi atas SDA tidak boleh menghilangkan hak masyarakat lain untuk memperoleh akses terhadap sumber daya tersebut. Pemikiran ini menolak adanya monopoli dan eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.

Konsep kontrak sosial juga memberikan dasar filosofis bahwa negara memperoleh mandat dari rakyat untuk mengelola kekayaan alam. Negara wajib memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan secara adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, setiap kebijakan pengelolaan SDA harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Secara yuridis, kedudukan SDA sebagai milik umum ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara menjadi pemilik absolut, melainkan negara bertindak sebagai pengelola dan pengawas.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya menjelaskan bahwa hak menguasai negara mencakup lima fungsi utama, yaitu fungsi kebijakan (beleid), pengaturan (regelendaad), pengurusan (bestuursdaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad). Kelima fungsi tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaan SDA berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air karena dianggap terlalu membuka peluang privatisasi air. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pengelolaannya harus tetap berada dalam pengawasan negara dan tidak boleh dimonopoli oleh pihak swasta.

### **Larangan Monopoli dalam Pengelolaan SDA**

Monopoli merupakan kondisi ketika suatu barang atau jasa dikuasai oleh satu pelaku usaha atau kelompok tertentu sehingga menutup peluang persaingan sehat. Dalam konteks pengelolaan SDA, monopoli dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi, tingginya harga layanan publik, eksploitasi berlebihan, dan marginalisasi masyarakat lokal.

Untuk mencegah praktik tersebut, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta melindungi kepentingan masyarakat.

Larangan monopoli sangat penting dalam pengelolaan aset publik dan SDA karena kekayaan alam merupakan aset strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Jika pengelolaan SDA hanya dikuasai oleh satu perusahaan besar atau kelompok tertentu, maka masyarakat akan kehilangan akses yang adil terhadap sumber daya tersebut.

Praktik monopoli juga dapat memicu konflik sosial dan agraria. Banyak masyarakat adat kehilangan hak atas tanah ulayat akibat pemberian izin konsesi kepada perusahaan besar. Selain itu, eksploitasi SDA yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek sering menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Meski demikian, dalam kondisi tertentu negara dapat memberikan hak monopoli kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola sektor-sektor strategis seperti listrik, air bersih, dan energi. Monopoli oleh negara ini dibenarkan sepanjang bertujuan untuk kepentingan umum dan berada di bawah pengawasan yang ketat.

Oleh karena itu, pengelolaan SDA memerlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Negara harus memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama dengan pihak swasta tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menghilangkan hak rakyat atas sumber daya alam.

### **Peran Negara dalam Pengelolaan Aset Publik dan SDA**

Negara memiliki peran sentral dalam pengelolaan aset publik dan sumber daya alam. Peran tersebut didasarkan pada mandat konstitusi untuk memastikan bahwa kekayaan alam digunakan demi kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, negara bertindak sebagai regulator, pengelola, sekaligus pengawas. Sebagai regulator, negara bertugas membuat kebijakan dan peraturan yang mengatur pemanfaatan SDA. Kebijakan tersebut harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan maupun ketimpangan sosial. Negara juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan

masyarakat luas serta sesuai dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Sebagai pengelola, negara dapat menjalankan perannya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun lembaga pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengelola sektor-sektor strategis. Kehadiran BUMN bertujuan agar cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap berada dalam kendali negara dan tidak sepenuhnya dikuasai oleh pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, negara juga memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya alam. Fungsi pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik monopoli, eksploitasi berlebihan, serta tindakan korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga negara, audit, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan pemerintah.

Namun, dalam praktiknya pengelolaan aset publik dan SDA masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan, dan tekanan liberalisasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan transparan.

Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah, pengelolaan kekayaan negara merupakan amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat. Negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus memastikan bahwa seluruh hasil pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat.

## Penutup

Pengelolaan aset publik dan sumber daya alam merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif konstitusi maupun Siyasa Dusturiyah, negara memiliki mandat untuk mengelola kekayaan alam secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, melainkan kekayaan bersama yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsep SDA sebagai milik umum menunjukkan bahwa negara hanya bertindak sebagai pengelola dan pengawas yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, praktik monopoli dan penguasaan yang berlebihan oleh pihak tertentu harus dicegah karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, konflik agraria, kerusakan lingkungan, serta hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, negara perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, menerapkan prinsip good governance, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Selain itu, pengelolaan SDA juga harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar kekayaan alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai konstitusi dan prinsip Siyasa Dusturiyah menjadi landasan penting dalam membangun tata kelola aset publik dan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

**Daftar pustaka**

- Aminuddin dan Ardiansyah. “Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi dan Hukum* 4, no. 2 (2022).
- Asrani, R. “Oleh :.” 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.  
[https://simpus.mkri.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MTBkZTI5N2NIMjJlNzRmODgxOWViZmIyYWFiYzcyZyY5MjdiZDRiOQ==.pdf](https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTBkZTI5N2NIMjJlNzRmODgxOWViZmIyYWFiYzcyZyY5MjdiZDRiOQ==.pdf)
- Hidayat, Rahmat dan Laila Nur Azizah. “Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perspektif Good Governance.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2023).  
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1354&context=jhp>
- HukumOnline. “Apakah Pengelolaan SDA oleh Pihak Swasta Tidak Menyalahi Konstitusi?”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengelolaan-sda-oleh-pihak-swasta-tidak-menyalahi-konsitusi--lt4db0437a336ec/>
- JDIH BKN. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”  
[https://jdih.bkn.go.id/Detail\\_peraturan/breaking/1856](https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/1856)
- KPU Kabupaten Jayawijaya. “Teori Keadilan Menurut John Rawls.”  
[https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8548\\_teorik-keadilan-menurut-john-rawls-membangun-keseimbangan-antara-kebebasan-dan-kesetaraan](https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8548_teorik-keadilan-menurut-john-rawls-membangun-keseimbangan-antara-kebebasan-dan-kesetaraan)
- KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. “Sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”  
[https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8270\\_sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia-fondasi-pemerataan-dan-kesejahteraan-bangsa](https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8270_sila-ke-5-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia-fondasi-pemerataan-dan-kesejahteraan-bangsa)
- Kumparan. “Alasan BUMN Memiliki Hak Monopoli terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam.”  
<https://kumparan.com/berita-bisnis/response/alasan-bumn-memiliki-hak-monopoli-terhadap-pengelolaan-sumber-daya-alam-21inOa8ezJI>
- Manek, M. G., & Subiyanto, A. E. “Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Manek, M. G., & Subiyanto, A. E. “Analisis Hukum Peran dan Fungsi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan.” PDF lokal.  
file:///C:/Users/WINDOWS%2011/Downloads/205.+Misael+Gilberto+Manek.pdf
- Nurhidayatulloh dan Bahrul Ilmi. “Implikasi Perubahan Kewenangan dalam Pengelolaan SDA terhadap Kesejahteraan Rakyat.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).
- PortalHukum. “Penerapan Pasal 33 UUD 1945 Tanah, Air dan Kekayaan Alam sebagai Milik Rakyat yang Dikelola oleh Negara untuk Kesejahteraan Bersama.”  
<https://portalhukum.id/belajar-hukum/penerapan-pasal-33-uud-1945-tanah-air-dan-kekayaan-alam-sebagai-milik-rakyat-yang-dikelola-oleh-negara-untuk-kesejahteraan-bersama/>
- PSHK. “Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas SDA dalam RUU Cipta Kerja.”  
<https://pshk.or.id/podcast/podcast-pshk-episode-3-penguasaan-negara-dan-pelindungan-publik-atas-sumber-daya-alam-dalam-ruu-cipta-kerja/>

- Rachman, Irfan Nur. “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016). <https://swanteadikrisna.com/kemhan/pdf/253/reformasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia-implementasi-pasal-33-uud-1945-dalam-penertiban-pertambangan-dan-kehutanan.pdf>
- Redi, Ahmad. “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015). <http://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>
- Repository Universitas Padjadjaran. Artikel tentang Reformasi Tata Kelola SDA. <https://repository.unpad.ac.id/server/api/core/bitstreams/e929ceb4-692b-48e1-9416-76065d4d9392/content>
- Resvani. “Kepemilikan Sumber Daya Alam Indonesia.” <https://resvani.com/kepemilikan-sumberdaya-alam-indonesia>
- Salinding, Marthen B. “Daya Mineral dan Batubara yang Berkeadilan.” No. 3 (1945): 219-235. Sembiring, Julius. 2015.
- Syarief, Amiroel Oemara dan Merina Pratiwi. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan Industri BUMN.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 1 (2025).
- Universitas Bangka Belitung. “Artikel UBB tentang Pengelolaan SDA.” [https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel\\_ubb&id=604](https://www.ubb.ac.id/index.php?page=artikel_ubb&id=604)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-5-tahun-1999>
- Wahyuni, Sri, Firda Diartika, Catur Budi Nugraha, dan Firsty R.A. Lubis. “Roadmap Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai Strategic of Asset Management.” *Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian* 1, no. 1 (2021).
- Yadisar, A. M. “Kedudukan Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).
- Ahmad Redi. PDF Neliti tentang Penguasaan Negara atas SDA. <http://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>
- Irfan Nur Rachman. PDF Reformasi Tata Kelola SDA Indonesia. <https://swanteadikrisna.com/kemhan/pdf/253/reformasi-tata-kelola-sumber-daya-alam-indonesia-implementasi-pasal-33-uud-1945-dalam-penertiban-pertambangan-dan-kehutanan.pdf>
- Podcast PSHK Episode 3 tentang Penguasaan Negara atas SDA. <https://pshk.or.id/podcast/podcast-pshk-episode-3-penguasaan-negara-dan-pelindungan-publik-atas-sumber-daya-alam-dalam-ruu-cipta-kerja/>
- Artikel Repository Unpad tentang Pengelolaan SDA. <https://repository.unpad.ac.id/server/api/core/bitstreams/e929ceb4-692b-48e1-9416-76065d4d9392/content>
- Artikel tentang Kepemilikan SDA dalam Perspektif Hukum Tata Negara.